



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786  
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH  
NOMOR : 421.1 / 311 / 2015

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
TEMPAT PENITIPAN ANAK " SAYANG BUNDA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Membaca

Surat Permohonan Tempat Penitipan Anak " SAYANG BUNDA " Gampong Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie  
Nomor : 01/TPA -SB/MT/2015 Tanggal 14 September 2015 Hal Mohon Izin Operasional

Menimbang

- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah :
  - Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
  - Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional :
  - Nomor 13 tahun 2005 PAUD Non Formal berada dibawah Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DJPJEN PLS).
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD di selenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4667/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
P e r t a m a

Memberi Izin Kepada :

- Nama : Tempat Penitipan Anak " SAYANG BUNDA "
- Pengelola : EPI RAMAZANI
- Alamat : Gampong Pasar Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

K e d u a

Untuk Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak  
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

K e t i g a

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 16 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PIDIE

ISMED, S.Pd., M.Pd

NIP. 19700501 199903 1 002  
ND.PEG. 8751.1X2338/ND/2015